IMPLIKASI PENERAPAN, KEWAJIBAN DAN KEMUDAHAN PENGGUNAANE-SPT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA EFISIENSI PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN

Melvie Paramitha[1)] Theresia[2)]

[1, 2)] Fakultas Ekonomi,Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Kartika
Jl. Sutorejo Prima Utara II/1, Surabaya 60113
Email: melvieparamitha24@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya penerimaan pajak merupakan penghasilan tertinggi di suatu Negara. Dengan adanya penghasilan pajak, negara dapat membangun sarana publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi pemrosesan data perpajakan yang ditinjau dari penerapan, kewajiban dan kemudahanpenggunaan e- SPT PPN. KPP Pratama Gubeng merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di Surabaya yang melayani berbagai pembayaran maupun pelaporan pajak. KPP Pratama Gubeng termasuk KPP yang paling besar jumlah Pengusaha Kena Pajak dibanding KPP lainnya seperti KPP Indrapura dan Genteng.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan kemudahan e-SPT PPN berpengaruh dalam efisiensi pemrosesan data perpajakan karena memiliki tingkat signifikan< 0,05, sedangkan kewajiban e-SPT PPN tidak berpengaruh dalam efisiensi pemrosesan data perpajakan karena memiliki tingkat signifikan >0,05.

Kata Kunci: Pajak, e-SPT PPN, Penerapan, Kewajiban pajak,Kemudahanpenggunaan, Efisiensi Pemrosesan DataPerpajakan

ABSTRACT

Basically tax revenue is the highest income in a country. With the tax revenue, the state can build public facilities other than that with the income tax can improve the welfare of the community. The Directorate General of Taxation seeks to improve tax services by applying reporting through the online system ie one of e-SPT VAT. This research is conducted to know the efficiency of tax data processing which evaluated from the application, obligation and ease of reporting e-SPT VAT. KPP Pratama Gubeng including KPP is the largest number of Taxable Entrepreneurs than other KPPs such as KPP Indrapura andGenteng.The result of research shows that the application and ease of e-SPT of VAT have an effect on the efficiency of tax data processing because it has significant level<0,05, whereas the obligation of e-SPT VAT has no effect in tax data processing efficiency because it has significant level> 0,05.

Keywords: *Tax, VAT e-SPT, Application, the obligation of tax, Ease of use, Tax Data ProcessingEfficiency.*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan penghasilan tertinggi di suatu Negara. Dengan adanya penghasilan pajak negara dapat membangun sarana publik selain itu dengan adanya penghasilan pajak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerimaan pajak yang paling tinggi di Negara adalahPajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penjualan dan pembelian barang dan jasa yang termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Dengan demikian peranan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat membantu dalam roda perekonomian suatau Negara dan membantu jalannya rodapemerintahan.

Negara Indonesia berupaya dalam hal sistem administrasi perpajakan. Sistem perpajakan pada tahun sekarang dibandingkan tahun sebelumnya lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak melakukan peningkatan terhadap konsep modernisasi perpajakan yang dimana di mulai dari sarana dan prasarananya hingga modernisasi dari petugas pajak itu sendiri. Hal ini terasa pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang di mana telah diterapkan modernisasi. Modernisasi yang diterapkan dalam Kantor Pelayanan Pajak dalam hal pelaporan dan pendaftaran perpajakan dengan elektronik yang dapat disebut dengan e-filling, e-SPT, e- faktur dan sebagainya. Teknologi elektronik memudahkan bagi pegawai pajak dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak dalam bentuk digital.Pemerintah berharap dengan adanya tekonologi elektronik dapat meningkatkan kepatuhanwajibpajak.

Kewajiban e-SPT PPN telah diatur berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak PENG-04/PJ.09/2016 Sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan hal-hal PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak wajib membuat SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur yang telah ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015).

Program e-SPT selain mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, e-SPT ini juga tidak memerlukan waktu yang lama karena e- SPT telah menggunakan elektronik yang dimana dapat

memproses data lebih cepat yang dapt dikatakan juga lebih efisiensi. Efisiensi dalam penyetoran dan pemrosesan pajak membuat Direktorat Jenderal Pajak mengubah Peraturan Nomor 44/PJ/2010 menjadi 11/PJ/2013 yang berisi setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) badan wajib menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1111dalambentukdataelektronik(e-SPT)danPengusahaKenaPajakorangpribadi melaporkan tidak lebih dari 25 dokumen dan jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa dalam satu masa pajak kurang dari Rp 400.000.000 dapat menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk e-SPT dan e-SPT PPN diberlakukan mulai tahun 2010. Perbedaannya terletak dalam penerapan kewajiban e-SPT masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Pengusaha Kena Pajak Badan.Dengan adanya Kemudahan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai dapat dilaporkan dimana saja selama ada jaringaninternet.

Peraturan mengenai penerapan e-SPT PPN pada awalnya diatur dalam Peraturan Pajak PER - 44/PJ/2010 yang dimana peraturan tersebut berisi tentang bentuk, cara, isi dan penyampaian e-SPT PPN,namunKantor Pelayanan Pajak Gubeng menerapkan program e-SPT PPN pada tahun 2012 selain itu dalam proses penerapannya e-SPT PPN belum sepenuhnya dipahami Pengusaha Kena Pajak karena adanya perpindahan dokumen manual ke elektronik yang dimana masih dibutuhkannya implementasi.pada tahun2015 pulau Jawa danBalidalamprograme-SPTPPNdigantimenjadie-Faktursampaipadaakhirnyaperaturan baru tahun 2016 telah di wajibkan seluruh Indonesia menggunakan e-Faktur.

Adanyaperubahan peraturanmembuat Pengusaha Kena Pajak kesusahandalam pelaporan karena adanya pergantian peraturan pajak tersebut terutama di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng paling banyak dibanding Kantor pelayanan Pajak (KPP) lainnya seperti KPP Krembangan, KPP Pabean dan KPP Tegalsarisehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan *e*-SPT PPN, kewajiban *e*-SPT PPN, dan kemudahanpenggunaan*e*-SPT PPN terhadap efisiensi pemrosesandata.

TINJAUAN LITERATURDAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut TMbooks (2013;232) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah pabean. Menurut Suprianto (2011;72) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atau dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak di dalam daerah

pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.nMenurut Ilyas dan Suhartono (2012;183), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak objektif yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya berdasarkan objeknya dan tidak memperhatikan pihak yang melakukan konsumsi.

Dasar pengenaan wajib pajak Pertambahan Nilai dibagi menjadi dua yaitu subyek dan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Wibisono, Agus dalam Siti (2013), efisiensi adalah ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi adalah ketepatancaradalammenjalankansesuatu dengantidakmembuang-buangwaktu,tenaga dan biaya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemrosesan merupakan proses, cara, perbuatan memproses; tindakan memproses, sedangkan data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan); dan perpajakan adalah perihal pajak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pemrosesan data perpajakan merupakan tindakan memproses dari keterangan yang dijadikan dasar kajian perihal pajak.

Pengertian e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa e-SPT PPN adalah surat pemberitahuan beserta lampiran yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dilaporkan dalam bentukelektronik.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kewajiban, yaitu (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan*;* tugas menurut hukum. Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak PENG-04/PJ.09/2016 Sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik(e-Faktur).Menurut kamus besar bahasa Indonesia penerapan merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan: pemanfaatan; perihalmempraktikkan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan

secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Apllication Service Provider)* yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak."

Kemudahan suatu hal yang dapat diartikan mudah. Mudah yang berarti tidak memerlukan banyak tenaga maupun pikiran. Kemudahan dalam suatu hal dapat mempengaruhi tingkat efisiensi. Jika suatu kegiatan dilakukan dengan mudah tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai dengan efisien tanpa memerlukan waktu yang lama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian kemudahan (sifat) mudah; keadaan mudah: untuk melaksanakan rencana itu harus dipertimbangkan dan kesulitannya; *s*esuatu yang dapat mempermudah dan memperlancarusaha.

Modernisasi administrasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannnya. Salah satu fasilitas pajak dalamrangkamodernisasiadministrasiperpajakanadalahe-SPTyangmerupakanaplikasi (*software)* yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Menurut Lingga (2012) penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Efisiensi pemrosesan data perpajakan dipengaruhi oleh penerapan e-SPT sebesar 36,4%, sisanya 63,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitianini.

Penerimaan negara salah satunya bersumber dari pajak. Sehingga, upaya peningkatan penerimaan pajak harus dilakukan. Contohnya, penyempurnaan kebijakan, pelayanan dan sistem administrasi modern. Memberi kemudahan penyetoran dan pelaporan bagi Wajib Pajak. Hal tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak mengubah Peraturan Nomor44/PJ/2010 menjadi 11/PJ/2013. Perbedaannya terletak pada kewajiban e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Pengusaha Kena Pajak Badan. Peraturan Nomor 11/PJ/2013 mewajibkan semua Pengusaha Kena Pajak Badan menggunakan e-SPT Masa PPN. Menurut Sari (2014) Kewajiban dan aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Besarnya pengaruh kewajiban dan aplikasi e-SPT Masa PPN terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan 59.2% dan sisanya 40,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian.

Pada jaman teknologi modern sekarang ini, manusia menginginkan segala sesuatu serba mudah dan instan. Direktorat Jenderal Pajak dengan cerdas menangkap keinginan wajib pajak dengan menciptakan inovasi baru dalam pelaporan penghitungan pajak melalui teknologi internet. Dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan kegiatan usahanya melalui internet yang terhubung langsung secara *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Niat untuk menggunakan e-SPT ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya jika sistem e-SPT dirasakan bermanfaat dan mudah digunakan, Wajib Pajak akan berniat untuk menggunakannya.

Hubungan Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy)* dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam prosesulangperekamandatasecaramanua lolehfiskus.Agartargetpenerimaanpajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannnya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software)* yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaianSPT.

Menurut Lingga (2012) penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Efisiensi pemrosesan data perpajakan dipengaruhi oleh penerapan e-SPT sebesar 36,4%, sisanya 63,6% dipengaruhi oleh faktor- faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini, sehingga hubungan penerapan e-SPT PPN memiliki pengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan meskipun pengaruh faktor lain lebih besar akan tetapi masih terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPN. Sementara itu hasil penelitian Lestari (2018) mengungkapkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap keefisienan pemrosesan data perpajakan di beberapa daerah di Indonesia. Penggunaan e-SPT memudahkan pembayaran SPT secara digital ataupun melalui program komputer sehingga data yang menyangkut tentang pembayaran pajak tahunan dapat langsung diterima oleh Kantor

PelayananPajak.

Pada bagian lain, Asriningsih (2014) menguji pengaruh penarapan e-SPT PPh pasal 21 terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan. Hasil penelitian Asriningsih (2014) menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPh pasal 21 bagi wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan di KPP Madya Denpasar.
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 1 (H_1) adalah sebagai berikut:
H_1:TerdapatpengaruhPenerapane-SPTPPNterhadapefisiensi pemrosesan dataperpajakan

Hubungan Kewajiban E-SPT PPN terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan

Penerimaan negara salah satunya bersumber dari pajak. Sehingga, upaya peningkatan penerimaan pajak harus dilakukan. Contohnya, penyempurnaan kebijakan, pelayanan dan sistem administrasi modern. Memberi kemudahan penyetoran dan pelaporan bagi Wajib Pajak. Hal tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak mengubah Peraturan Nomor44/PJ/2010 menjadi 11/PJ/2013. Perbedaannya terletak pada kewajiban e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Pengusaha Kena Pajak Badan. Peraturan Nomor 11/PJ/2013 mewajibkan semua Pengusaha Kena Pajak Badan menggunakan e-SPTMasaPPN.

Menurut Pandiangan (2008) perubahan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi merupakan upaya untuk peningkatan pelayanan perpajakan. Oleh karena itu, kewajiban e-SPT Masa PPN ini membantu wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih efisien dalam pemrosesan data perpajakannya dengan menggunakan aplikasi yang mendukung proses pencapaian efisiensi yaitu menghasilkan informasi yang berkualitas, tidak memerlukan biaya yang tinggi, menghemat waktu, dan meminimalkan kinerja Sumber Daya Manusia.
Menurut Sari (2014) Kewajiban dan aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan dataperpajakan.

Besarnya pengaruh kewajiban dan aplikasi e-SPT Masa PPN terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan 59.2% dan sisanya 40,8% dipengaruhi oleh faktor- faktor lain yang tidak diamati dalampenelitian.
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 2 (H_2) adalah sebagai berikut:
H_2:Terdapatpengaruhkewajibane-SPTPPNterhadapefisiensi pemrosesan dataperpajakan.

Hubungan Kemudahan Penggunaan E-SPT PPN terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan

Pada jaman teknologi modern sekarang ini, manusia menginginkan segala sesuatu serba mudah dan instan. Direktorat Jenderal pajak dengan cerdas menangkap keinginan wajib pajak dengan menciptakan inovasi baru dalam pelaporan penghitungan pajak melalui teknologi internet. Dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan kegiatan usahanya melalui internet yang terhubung langsung secara *on-line* dengan DirektoratJenderalPajak.

Hal pelaporan surat pemberitahuan (SPT) secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan menyampaikan langsung ke kantor pajak atau melalui kantor pos. Sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UUKUP) menyatakan bahwa SPT dapat disampaikan dengan cara lain. Terkait dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-47/PJ/2008 dan KEP-06/PJ/2009 telah ditetapkan cara lain yakni secara elektronik yang kini dikenal dengan elektronik surat pemberitahuan (e-SPT).Niat untuk menggunakan e-SPT ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinyadiantaranya jika sistem e-SPT dirasakan bermanfaat dan mudah digunakan, Wajib Pajak akan berniat untuk menggunakannya. Wajib Pajak akan enggan untuk menggunakan jika e-SPT dirasakan rumit dankompleks.

Menurut Rais (2015) Berdasarkan uji t variabel kemudahan menunjukkan bahwa uji-t sebesar 2.255 dan memiliki nilai signifikan 0,000 di bawah 0,05 ini berarti bahwa variabel kemudahan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakane-SPT (Y). Sementara itu, hasil penelitian Amir (2019) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pemrosesan dataperpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 3 (H_3) adalah sebagai berikut:

H_3: Terdapat pengaruh kemudahan penggunaan e-SPT PPN terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

Identifikasi dan definisi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator variabel	Ukuran
VariabelPenerapan e-SPT PPN (X_1): Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa "Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa	1. Urgensi di terapkannyae-SPT 2. Tujuan diterapkannyae-SPT 3. Kendala dalam penerapane-SPT	Skala Likert dengan pilihan1 – 5

aplikasi (*Apllication Service Provider)* yang ditunjuk oleh Direktur JenderalPajak."		
VariabelKewajiban e-SPT PPN (X_2): Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak PENG-04/PJ.09/2016 Sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik(e-Faktur)	1. Orientasi pada tujuankebijakan 2. Tepat waktu penetapanperaturan 3. Sosialisasi kepada wajibpajak	Skala Likert dengan pilihan1 – 5
Variabel Kemudahan Penggunaan e-SPT PPN (X_3): kemudahan (sifat) mudah; keadaan mudah: untuk melaksanakan rencana itu harus dipertimbangkan - dan kesulitannya; sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha.	1. Kemudahan perekamandata 2. Kemudahanperhitungan 3. Kemudahanpemakaian 4. Kemudahanpelaporan	Skala Likert dengan pilihan1 – 5
Variabel Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan (Y): tindakan memproses dari keterangan yang dijadikan dasar kajian perihalpajak.	1. Keakuratan 2. Kecepatan 3. Efisiensi	Skala Likert dengan pilihan 1–5

Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan memiliki lima (5) pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Pilihan jawaban atau skala tersebut dinamakan sebagai skala likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagaiberikut:

1 = Sangat tidak setuju 2 = Tidaksetuju
3 = Ragu-ragu atau Netral 4 = Setuju
5 = Sangat setuju

Metode pengumpulan data menggunakanmetode survey (penyebaran kuesioner). Data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan penyebaran kuesioner kepada Pengusaha Kena Pajak yang ada pada KPP Pratama Gubeng. Dari penyebaran kuesioner sebanyak 104, maka data yang dapat digunakansebanyak 92 kuesioner. Berikut tabel profil responden :

Tabel 2. ProfilResponden

No	**ProfilResponden**	**Jumlah**

1.	Populasi yang terdaftar e-spt PPN	121
2.	PKP tidakperludatanglagikekantor KPP	(17)
3.	Kuesioner yang disebarkandilebihkanuntukmendapatkuesionersesuaisampel	104
4.	Kuesioner yang tidaksesuaidengankriteriasampel	(12)
5.	Kuesioner yang digunakandalamanalisispenelitian	92

Sumber: Data kuesioner, disusunpeneliti

Setelah melakukan pembagian kuesioner, kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 92 kuesiner. Kuesioner tersebut dilakukan analisis yaitu uji validitas dan reliabilitas , uji asumsi klasik dan ujihipotesis.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian uji validitas, menunjukkan tingkat koefisien korelasi dengan nilai tingkat signifikan < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dikatakan valid. Hasil pengujian uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai cronbachalpha > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dikatakanrealibel.

Pengujian dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas , uji heterokedastisitas dan uji normalitas data. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwan nilai memiliki nilai VIF dari masing-masing variabel X < 10. Hal tersebut dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

No	VariabelBebas	VIF
1.	Penerapan e-SPT PPN(X_1)	1,906
2.	Kewajiban e-SPT PPN(X_2)	1,986
3.	Kemudahan penggunaan e-SPTPPN (X_3)	1,927

Sumber: Diolah peneliti

Hasil pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Uji heterokedastisitas inidapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

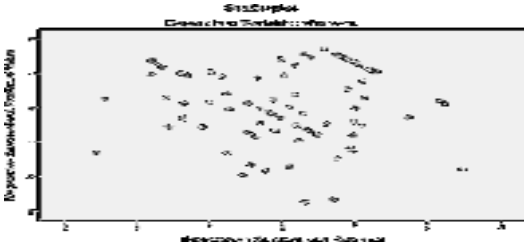

Gambar 1. Uji Heterokedastisitas
Sumber: Diolah peneliti

Hasilpengujian normalitas data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data tersebar di sekeliling garis lurus atau tidak terpencar jauh dari garis

lurus, dengan demikian dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas terpenuhi. Uji normalitas data dapat di lihat pada gambar 2 sebagai berikut :

Gambar 2. Uji Normalitas Data
Sumber: Diolah peneliti

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, maka tahapan berikutnya adalahpengujianhipotesisdenganmenggunakanregresilinearberganda.Hasilpengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari koefisien determinasi (R)danuji hipotesis t.

Ujikoefisiendeterminasi(R)dalampenelitianinimenunjukkanbahwaangkaRsquare memiliki nilai diatas 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat. Hasil koefisien determinasi (R^2) dapat diliat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723[a]	.522	.506	2.26506

a. Predictors: (Constant), kemudahan, penerapan, kewajiban

b. Dependent Variable: efisiensi

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4, nilai koefisien determinasi (R) yang dihasilkansebesar 0,522, yang berarti bahwa variabel penerapan e-SPT PPN (X_1), kewajiban e- SPT PPN (X_2), kemudahan penggunaan e-SPT PPN (X_3) berpengaruh terhadap variabel

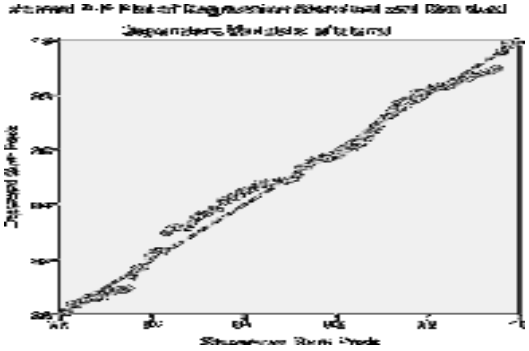

efisiensi pemrosesan data perpajakan (Y) sebesar 52,2% sedangkan sisanya 47,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

Pengujian hipotesis menggunakan pengujian Uji t yang digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh variabel penerapan e-SPT PPN (X_1), kewajiban e-SPT PPN (X_2), kemudahan penggunaan e-SPT PPN (X_3) terhadap variabel efisiensi pemrosesan data perpajakan. Berikut hasil dari pengujian uji t:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Koefisien Regresi
Konstanta	0,346
Penerapan e-SPT PPN (X_1)	0,314
Kewajiban e-SPT PPN (X_2)	-0,046
Kemudahan penggunaan e-SPT PPN (X_3)	0,275

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dibentuk persamaa regresi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y=0{,}346+0{,}314\,X_1-0{,}046\,X_2+0{,}275\,X_3+e$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel penerapan e-SPT PPN (X_1) sebesar 0,314, dapat diartikan bahwa jika variabel penerapan e-SPT PPN meningkat 1%, maka efisiensi (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,314. Sedangkan nilai koefisien regresi variabel kewajiban e-SPT PPN (X_2)sebesar (-0,046), dapat diartikan bahwajika variabel kewajiban e-SPT PPN meningkat 1%, maka efisiensi (Y) mengalami penurunan sebesar 0,046 dan nilai koefisien regresi variabel Kemudahan penggunaane-SPT PPN (X_3) sebesar 0,275, dapat diartikan bahwa jika variabel kemudahan penggunaane-SPT PPN meningkat 1%, maka efisiensi (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,275.

Hasil pengujian signifikansi dari masing-masing variabelindependen (X) terhadap variabel dependen (Y) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Signifikansi Masing-masing Variabel X

Variabel bebas	Tingkat Signifikan
Penerapan e-SPT PPN (X_1)	0,000
Kewajiban e-SPT PPN (X_2)	0,685
Kemudahan penggunaan e-SPT PPN (X_3)	0,000

Sumber: Diolah peneliti

Dalam penelitian ini, hipotesis 1 (H_1) menyatakan terdapat pengaruh penerapan e- SPT PPN terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Berdasarkan tabel 6 hasil uji t variabel penerapan e-SPT PPNmemiliki tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari pada 0,05. Hal itu berarti bahwa variabel penerapan e-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Dengan demikian hipotesis (H_1) inididukung.

Dalam penelitian ini, hipotesis 2 (H_2) menyatakan terdapat pengaruh kewajibane- SPT PPN terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Berdasarkan tabel 6 hasil uji t variabel kewajiban e-SPT PPNmemiliki tingkat signifikan 0,685 lebih besar dari pada 0,05. Hal itu berarti bahwa variabel kewajiban e-SPT PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.Dengan demikian hipotesis (H_2) initidak didukung.

Dalam penelitian ini, hipotesis 3 (H_3) menyatakan terdapat pengaruh kemudahan penggunaane- SPT PPN terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Berdasarkan tabel 6 hasil uji t variabel kemudahan e-SPT PPNmemiliki tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari pada 0,05. Hal itu berarti bahwa variabel kemudahan e-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Dengan demikian hipotesis (H_3) ini didukung.

Pembahasan HasilPenelitian

Analisis Hasil Uji t Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pemrosesan DataPerpajakan

Hasil pengujian hipotesis (H_1) menunjukan bahwa penerapan e-SPT PPNberpengaruh signifikan terhadap

efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05) sehingga H_0ditolak dan H_1 didukung. Nilai koefisien regresi penerapan e-SPT PPN sebesar mempunyai 0,314 bertanda positif yang artinya penerapan e-SPT PPN mempunyai hubungan yang searah dengan efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal ini berarti jika penerapan e-SPT PPN ditingkatkan maka efisiensi akan mengalami peningkatan. Adanya penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan disebabkan urgensi diterapkan e-SPT PPN, tujuan diterapkan e-SPT PPN dan kendala dalam penerapane-SPTPPN.

Penelitian ini sejalan dengan Lingga (2012) yang menyimpulkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Ini berarti bahwa hubungan antara penerapan e-SPT searah dengan efisiensi pemrosesan data perpajakan. Semakin meningkat penerapan e- SPT akan semakin meningkat efisiensi pemrosesan dataperpajakan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Lestari (2018) yang mengungkapkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap keefisienan pemrosesan data perpajakan di beberapa daerah di Indonesia. Penggunaan e-SPT memudahkan pembayaran SPT secara digital ataupun melalui program komputer sehingga data yang menyangkut tentang pembayaran pajak tahunan dapat langsung diterima oleh Kantor PelayananPajak.

Hasil penelitian ini juga searah dengan hasil penelitian Asriningsih (2014) yang menguji pengaruh penarapan e-SPT PPh pasal 21 terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan. Hasil penelitian Asriningsih (2014) menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPh pasal 21 bagi wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan di KPP Madya Denpasar

Analisis Hasil Uji t Pengaruh Kewajiban e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pemrosesan DataPerpajakan

Hasil pengujian hipotesis (H_2) menunjukan bahwa kewajiban e-SPT PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan, dapat dilihat dari tingkat signifikan 0,685 (lebih besar dari 0,05) sehingga H_0diterima dan H_2tidak didukung. Nilai koefisien regresi kewajiban e-SPT PPN sebesar mempunyai (-0,046) yang artinya kewajban e-SPT PPN mempunyai hubungan yang berlawan arah dengan efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal ini berarti jika kewajiban e-SPT PPN ditingkatkan maka efisiensi akan mengalami penurunan. E-SPT PPN harus ditaati dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak sebagai kewajiban. E-SPT PPN ini tidak berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Dalam penelitian ini Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan seluruh Pengusaha Kena Pajak menggunakan e-SPT PPN dengan demikian Pengusaha Kena Pajak harus menerima dan

melaksanakanaturantersebut.

Penelitian ini berbeda dengan Sari (2014) yang menyimpulkan bahwa kewajiban e-SPT berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.Ini berarti bahwa hubungan antara kewajiban e-SPT searah dengan efisiensi pemrosesan dataperpajakan.

Analisis Hasil Uji t Pengaruh Kemudahan Penggunaan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pemrosesan DataPerpajakan

Hasil pengujian hipotesis (H_3) menunjukan bahwa kemudahan penggunaan e-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan, dapat dilihat dari tingkat signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_3 didukung. Nilai koefisien regresi kemudahan e-SPT PPN sebesar mempunyai 0,275 bertanda positif yang artinya kemudahan e-SPT PPN mempunyai hubungan yang searah dengan efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal ini berarti jika kemudahan e-SPT PPN ditingkatkan maka efisiensi akan mengalami peningkatan. Adanya kemudahan e-SPT PPN terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan disebabkan adanya kemudahan perekaman data , kemudahan perhitungan, kemudahan pemakaian, dan kemudahan penggunaan.

Penelitian ini sejalan dengan Rais dan Pinatik (2015) yang menyimpulkan bahwa kemudahan penggunaan e-SPT berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Ini berarti bahwa hubungan antara kemudahan e-SPT searah dengan efisiensi pemrosesan data perpajakan. Semakin meningkat kemudahan e- SPT akan semakin meningkat efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Amir (2019) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pemrosesan dataperpajakan.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t bahwa hipotesis 1 (H_1) menunjukkan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari pada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan e-SPT PPN berpengaruh secarasignifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan dan hipotesis 1 (H_1)didukung.Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t bahwa hipotesis 2 (H_2) menunjukkan tingkat signifikan 0,685 lebih besar dari pada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kewajiban e-SPT PPN tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan dan hipotesis 2 (H_2)tidak didukung.Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t bahwa hipotesis 3 (H_3) menunjukkan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari pada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kemudahan penggunaan e-SPT PPN berpengaruh

secarasignifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan dan hipotesis 3 (H_3)didukung.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner hanya pada KPP Pratama Gubeng. Di Surabaya, terdapat 12 KPP Pratama yang tersebar dan melayani wajib pajak di berbagai wilayah Surabaya. Dengan demikian, penggunaan satu KPP Pratama kurang dapat mewakili populasi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1) Bagi KPP Gubeng, lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitas dalam pelaporan e-SPT PPN karena dari hasil kuesioner ada beberapa Pengusaha Kena Pajak yang berpendapat bahwa pelaporan e-SPT PPN lebih susah dibandingkan SPT PPN manual sehingga PKP melaksanakan kewajibannya secara terpaksa. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak menyebabkan banyak PKP belum memahami penggunaan e-SPT PPN di KPP Pratama Gubeng;

2) Bagi pengusaha kena pajak, seharusnya turut aktif berpartisipasidalam penggunaan e-SPTPPN dengan salah satunya selalu mengikuti perkembangan pajak online khususnya penggunaane-SPTPPN. Selain itu PKP yang belum memahamie-SPT PPN seharusnyakonsultasimengenai penggunaane-SPTPPNdenganmendatangilangsungdiKPPGubengatauKPPpadaumumnya;

3) Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas jumlah sampel penelitian dalam penentuan jumlah responden.

DAFTAR PUSTAKA

Asriningsih, K.,D.,J dan Niniek N. 2014. Pengaruh Penerapan e-SPT PPh pasal 21 pada Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan bagi Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.8 No.3: 493-508*.

Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan,*
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ghozali, I. H., 2011.*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBMSPSS 19,*
cetakan ke empat, BP Universitas Dipenogoro, Semarang.

Ilyas, W., 2013. *Hukum Pajak*, Edisi 6, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. danSuhartono, R., 2012.*Perpajakan*, MitraWacanaMedia.Jakarta

Lestari., R.,N.2018. "Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap efisiensi Pemrisesan Data Perpajakan. Skripsi. FEB Universitas Mahasaraswati. Denpasar.

Lingga, 2012. "Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Bandung", *Jurnal Akuntansi,*Vol.4 No.2, 101-114.

Mokolinung,D.,D.,S. dan Novi, S.B. 2015. Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Efisiensi Pemrosesan data Perpajakan (Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Tomohon). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 10,No.2.*

Pandiangan, L., 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Rahayu, 2010.*Perpajakan*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rais, M.M. dan Pinatik, S., 2015. "Pengaruh Manfaat dan Kemudahan E-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi pada KPP Pratama Bitung",*Jurnal EMBA, Vol.3 sNo.1,542-552*.

Resmi, S., 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus,* Edisi 5,Salemba Empat, Jakarta.

Sari, Y. K., 2014. "Pengaruh Kewajiban E-SPT PPN terhadapEfisiensi Pemrosesan Data Perpajakan".*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) Vol 3, No 7*.

Sugiyono, 2010. *Statistika untuk Penelitian,* Alfabeta, Bandung.

Suprianto, 2011. *Perpajakan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

TMbooks, 2013.*Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Undang-undang 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Waluyo, 2011.*PerpajakanIndonesia*, Edisi10,PenerbitSalembaEmpat,Jakarta